

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ada beberapa definisi tentang Piutang Negara yang tercantum dalam beberapa peraturan yang ada di Indonesia. Menurut Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat. Piutang Negara tersebut dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Sementara itu, menurut Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara Dan Pengurusan Sederhana Oleh Panitia Urusan Piutang Negara, Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diambil empat poin sebagai pengertian dari piutang negara, yaitu kewajiban bayar kepada pemerintah, hak pemerintah, dapat dinilai, dan disebabkan peraturan, perjanjian atau sebab apapun yang sah. PMK Nomor 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi

Pemerintah Yang Diurus/Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Dengan Mekanisme *Crash* Program Tahun Anggaran 2021, menjelaskan bahwa Piutang Instansi Pemerintah adalah Piutang Negara yang berasal dari instansi pemerintah pusat yang diurus oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Dilansir dari finance.detik.com pada tanggal 04 Desember 2020, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mencatat jumlah Piutang Negara sebesar Rp75.300.000.000.000,00. Jumlah Piutang Negara tersebut berasal dari 59.514 Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN). Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain (PNKNL) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, mengatakan bahwa Piutang Negara tersebut berasal dari Kementerian/Lembaga (K/L), Bendahara Umum Negara (BUN), dan Pemerintah Daerah.

Jika dilihat dari jumlah piutang sebesar Rp75.300.000.000.000,00, nominal tersebut sangat besar dan menunjukkan bahwa pengurusan Piutang Negara di Indonesia dapat dikatakan belum optimal. Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain (PNKNL) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara juga mengatakan bahwa pengelolaan dan penagihan Piutang Negara memiliki tantangan yang begitu berat, terutama di tengah pandemi Covid-19 ini. Tantangan penagihan Piutang Negara di tengah pandemi Covid-19 bertambah karena para petugas yang tergabung dalam Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) tidak dapat melakukan penagihan secara langsung, di sisi lain Piutang Negara juga tidak dapat dilakukan penagihan

secara *online* sehingga harus dilakukan dengan mendatangi Penanggung Utang secara langsung.

Pada saat ini, negara memerlukan dana yang besar untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyelesaikan piutang negara dengan harapan mendapatkan dana untuk pembiayaan kegiatan tersebut. Salah satu pihak yang memiliki piutang negara yang harus diselesaikan adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kementerian Kominfo merupakan salah satu penyumbang dana terbesar kepada negara pada sektor PNBP lainnya. Dana yang dimaksud antara lain bersumber dari Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio (BHP Frekuensi Radio) yang dikelola di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI). PNBP pada Kementerian Kominfo salah satunya berasal dari BHP Frekuensi atas Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) dan Izin Stasiun Radio (ISR).

Pada tanggal 30 November 2021, Menteri Kominfo menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) kepada PT Net Satu Indonesia (sebelumnya Bernama PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia). Sanksi administratif tersebut dijatuhkan melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 517 Tahun 2021 tentang Pencabutan Izin Pita Frekuensi Radio Pada Rentang 450-457.5 MHz berpasangan dengan 460-467.5 MHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT Net Satu Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meninjau lebih lanjut mengenai pengurusan piutang negara penyerahan Kementerian Komunikasi dan Informatika di KPKNL Jakarta V sebagai bahan tinjauan dalam penulisan Karya

Tulis Tingkat Akhir (KTTA) di Politeknik Keuangan Negara STAN. Penulis ingin meninjau lebih lanjut tentang praktik dan implementasi pengelolaan Piutang Negara, terutama pengelolaan piutang Kementerian Komunikasi dan Informatika di KPKNL Jakarta V. Selain itu, penulis ingin meninjau terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalamnya. Oleh karena itu, dalam menulis karya tulis ini penulis mengangkat judul “TINJAUAN ATAS PENGELOMPOKAN PIUTANG NEGARA HASIL PENYERAHAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA”.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang diteliti selanjutnya dirumuskan dalam beberapa pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana proses pengelolaan Piutang Negara hasil penyerahan Kementerian Komunikasi dan Informatika di KPKNL Jakarta V?
2. Bagaimana praktik dan implementasi pengelolaan Piutang Negara hasil penyerahan Kementerian Komunikasi dan Informatika di KPKNL Jakarta V?
3. Apakah pengelolaan Piutang Negara hasil penyerahan Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah sesuai dengan PMK Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengelolaan Piutang Negara dan turunannya?
4. Apa permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Piutang Negara hasil penyerahan Kementerian Komunikasi dan Informatika di KPKNL Jakarta V?
5. Apa upaya yang dilakukan oleh KPKNL Jakarta V untuk mengatasi masalah dan kendala dalam pengelolaan Piutang Negara hasil penyerahan Kementerian Komunikasi dan Informatika?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan yang ingin dicapai dari Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah untuk:

1. Memahami proses pengurusan piutang negara hasil penyerahan Kementerian Komunikasi dan Informatika di KPKNL Jakarta V;
2. Memahami praktik dan implementasi pengurusan piutang negara hasil penyerahan Kementerian Komunikasi dan Informatika di KPKNL Jakarta V;
3. Membahas kesesuaian antara pengurusan piutang negara hasil penyerahan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan PMK Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara dan turunannya;
4. Membahas permasalahan yang terjadi dalam pengurusan piutang negara hasil penyerahan Kementerian Komunikasi dan Informatika di KPKNL Jakarta V;
5. Memahami upaya yang dilakukan oleh KPKNL Jakarta V untuk mengatasi masalah dan kendala dalam pengurusan piutang negara hasil penyerahan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini meliputi praktik dan prosedur pengurusan Piutang Negara hasil penyerahan Kementerian Komunikasi dan Informatika di KPKNL Jakarta V dan kesesuaiannya dengan PMK Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara beserta turunannya. Selain itu dibahas juga permasalahan yang terjadi dalam pengurusan piutang negara hasil penyerahan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta upaya yang dilakukan oleh KPKNL Jakarta V dalam mengatasi masalah dan kendala dalam pengurusan

Piutang Negara hasil penyerahan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan dan pemberian saran atau rekomendasi atas permasalahan yang terjadi. Objek yang dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah Piutang Negara hasil penyerahan Kementerian Komunikasi dan Informatika di KPKNL Jakarta V.

1.5 Manfaat Penulisan

Sesuai tujuan yang dicapai pada penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pengetahuan dan menambah wawasan terkait pengelolaan Piutang Negara baik permasalahannya hingga penyelesaiannya;
- b. Memperkuat teori-teori atau peraturan yang sudah ada dalam ilmu pengetahuan mengenai Piutang Negara;
- c. Sebagai referensi bagi penelitian lain yang ingin mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan Piutang Negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi lembaga pengelolaan Piutang Negara, dalam hal ini adalah KPKNL Jakarta V sebagai objek penelitian agar dapat lebih mengenali masalah-masalah yang berpengaruh dalam pengelolaan Piutang Negara dan memahami upaya yang harus dilakukan oleh KPKNL Jakarta V dalam mengatasi masalah yang terjadi dalam pengelolaan Piutang Negara.
- b. Bagi Masyarakat, hasil penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai pengelolaan Piutang

Negara sehingga dapat membantu proses percepatan pengurusan Piutang Negara.

- c. Bagi penulis, penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis terkait pengurusan Piutang Negara.

1.6 Sistematika Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir ini disusun oleh penulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang uraian latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, dan manfaat penulisan yang disusun dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi terkait penjelasan dari berbagai referensi literatur, serta data dan fakta yang relevan dengan topik yang dibahas.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri atas metode pengumpulan data yang dilakukan dan pembahasan yang berisi hasil pengamatan yang didapatkan serta hasil penelitian yang dilakukan.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini mengemukakan terkait kesimpulan yang ditarik oleh penulis dari seluruh uraian pada bab-bab sebelumnya yang dapat menjawab rumusan masalah yang telah disusun oleh penulis.